

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEMBAYARAN ZAKAT
PROFESI DOSEN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

(Studi Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

SKRIPSI

OLEH

NUR ISLAMIYAH

105740000315



**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEMBAYARAN ZAKAT
PROFESI DOSEN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

(Studi Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

SKRIPSI

OLEH

NUR ISLAMIYAH

105740000315

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas Ridho dan Rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan. Sebuah Karya Ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uversitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak dan Ibuku tercinta Ruslan dan Sahariah, beserta segenap keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
3. Kakak dan Adikku tersayang, Adb. Haris dan Muh. Hamzah yang selalu memberikan support.
4. Untuk Alm. Kakek dan Nenekku tersayang, Dg. Doda dan Dg. Radi yang lebih dulu mendahului kami semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT dan Surga untuknya.
5. Untuk Bakpao (Malfira Rahma) sahabatku rasa saudara dari semester satu sampai sekarang, esok dan selamanya terima kasih banyak atas support dan do'anya.
6. Untuk sahabat-sahabatku semuanya tanpa terkecuali terima kasih atas do'a dan motivasi yang diberikan kepada saya.

“MOTTO HIDUP”

“Hidup ini tidak dinilai dari apa yang diberikan disekitar kita akan tetapi hidup ini dinilai dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain”

“Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya”

(Q.S. An-Najm: 39)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi
Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi
Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Nama Mahasiswa : Nur Islamiyah
No.Stambuk/NIM : 105740000315
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruangn IQ
7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


Hj. Naedah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403

Pembimbing II



Dr. Ismail Badottahin, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0915058801

Mengetahui:

Dekan,


Ismail Kasdiono, SE.,MM
NIDN : 0915058801

Ketua Program Studi


Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
NBM : 100 5987



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Unismuh Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas Nama **Nur Islamiyah**, NIM **105740000315** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0001/SK-Y/60202/091004/2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim H R, SE., MM
2. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
3. Agusdiwana Suami, SE., M.ACC
4. Samsul Rizal, SE., MM









Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NIM. 002078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Unismuh Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Islamiyah
Stambuk : 105740000315
Progra Studi : Ekonomi Islam
Dengan Judul : "Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi
Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi
Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)"


Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Islamiyah

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rusulung, SE.,MM
NPM: 903.09.8

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NBM: 100 5987

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul: **“Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi kasus pada khusus fakultas ekonomi dan bisnis)”**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ruslan dan Ibu Sahariah, kakak dan adekku serta Alm. Kakek dan nenek, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan baik dengan moral maupun materi, serta do'a dan kasih sayangnya pada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV

4. Ibu Agusdiwana Suarni SE.,MAcc Selaku ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses belajar di bangku kuliah.
6. Teman-teman seperjuangan, Program Study Ekonomi Islam Angkatan 15 yang selalu setia melangkah bersama dalam suka maupun duka dan telah memberikan do'a, dorongan serta motivasi pada penulis.
7. Bapak ketua LP3M yang telah memberikan surat izin dalam melakukan penelitian di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan Skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, 09 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

NUR ISLAMİYAH, Tahun 2019. Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi kasus pada khusus fakultas ekonomi dan bisnis). Skripsi program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 Ibu Hj. Naedah, SE., M.Si. dan pembimbing 2 Bapak Dr. Ismail Badollahi.,SE,M.Si.Ak.CA.CSP.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi dosen di Unismuh Makassar khususnya fakultas ekonomi dan bisnis. Maka penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan sumber pendapatan dari hasil pekerjaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bekerja dan memiliki profesi seperti dokter, dosen, guru, pegawai, dan profesi lainnya. Zakat profesi itu jenis zakat yang baru karena dulu hanya dikenal zakat emas dan perak, Zakat profesi dapat dibayarkan atas penghasilan yang didapatkan. Apabila penghasilannya dalam satu tahun atau satu bulan sudah terkena nishab ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (ada ulama yang berpendapat 5% atau 10%).

Unit pengumpulan zakat di Kampus Unismuh Makassar dikelola oleh Lazismuh dan di ambil dari gaji pokok setiap dosen yang dimana gajinya sudah mencapai nishab/haulnya sebesar 2,5%. Akan tetapi, bagi dosen yang gajinya tidak sampai nishabnya maka mereka tidak dikenakan potongan zakat profesi melainkan potongan pajak, Infaq dan shadeqah yang besarnya sesuai ketentuan.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Nishab dan Haulnya.

ABSTRACT

NUR ISLAMİYAH, 2019. Analysis of Participant Levels of Professional Zakat Payments at the University of Muhammadiyah Makassar (Case studies on special economics and business faculties). Thesis of Islamic Economics study program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by the supervisor 1 Ms. Hj. Naedah, SE., M.Sc. and supervisor 2, Dr. Ismail Badollahi., SE, M.Sc.K.CA.CSP.

This research is an attempt to find out the level of participation in professional zakat payments for lecturers in Unismuh Makassar, especially the economics and business faculties. So this research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive.

The results of this study indicate that professional zakat is a source of income from the results of work obtained for people who work and have professions such as doctors, lecturers, teachers, employees, and other professions. Profession zakat is a new type of zakat because it used to be known only as gold and silver zakat, professional zakat can be paid for income earned. If his income in one year or one month has been hit by nishab he is obliged to issue zakat of 2.5% (there are scholars who argue 5% or 10%).

The zakat collection unit on the Unismuh Campus of Makassar is managed by Lazismuh and is taken from the basic salary of each lecturer whose salary has reached 2.5%. However, for lecturers whose salaries do not reach their nishab, they are not subject to deductions from the profession of zakat but tax deductions, Infaq and shadeqah which are in accordance with the provisions.

Keywords: Professional Zakat, Nishab and Haul.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	7
a. Pengertian Zakat.....	7
b. Pengertian Zakat Profesi	8
c. Macam-macam Zakat.....	13
d. Adab-adab Penerima Zakat.....	14
e. Penafsiran dan Penerapan Zakat dalam Ekonomi Islam.....	17

f.	Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya	19
g.	Dasar Hukum Zakat Profesi.....	20
h.	Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi	22
B.	Tinjauan Empiris.....	23
C.	Kerangka Pikir dan Konsep	28-29
III.	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Fokus Penelitian.....	31
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D.	Sumber Data	32
E.	Pengumpulan Data.....	32
F.	Instrumen Penelitian.....	34
G.	Metode Analisis Data.....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1.	Sejarah Fakultas Febis Unismuh Makassar.....	37
2.	Visi dan Misi Fakultas Febis Unismuh Makassar	39
3.	Struktur Organisasi Fakultas Febis Unismuh Makassar.....	40
4.	Profil Dosen Fakultas Febis Unismuh Makassar.....	43
B.	Penyajian Data (Hasil Penelitian)	45
1.	Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen	45
2.	Data dan Deskripsi Responden	45
C.	Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	52
V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	55

B. Saran	56
C. Penutup.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	24
3.1 Data Informan	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.2 Skema Kerangka Pikir	27
2.3 Skema Kerangka Konsep	28
4.1 Skema Struktur Organisasi Febis.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pendirian perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil musyawarah wilayah muhammadiyah Sulawesi selatan dan tenggara ke-21 kabupaten bantaeng. Universitas Muhammadiyah Makassar (***Unismuh Makassar***) sebagai perguruan tinggi muhammadiyah (PTM) mengembang tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan Negara, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan. Selain posisinya salah satu PTM/PTS dikawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah yang teritegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan. (Rahim, 2018)

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina fakultas yakni fakultas keguruan dan seni jurusan Bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan sosial (PS) yang dipimpin oleh rector Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas MUhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rector Drs. H. Abdul Watif Masri.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan social, dan akademik peranian. Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik

dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini. Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 fakultas 34 program studi dan program studi Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Dari tahun ketahun dan ditahun 2018-2019 ini rektor Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Universitas Muhammadiyah Makassar menyampaikan bahwa seluruh dosen dan karyawan akan dinaikkan gaji pokoknya atau tunjangan nya 10-20%. Peningkatan gaji ini tentu diharapkan kinerja dosen maupun karyawan lebih meningkat dalam mengeluarkan zakat profesinya karena dengan kenaikan gaji mereka maka penghasilan yang didapatkan telah mencapai nishab. Selain itu informasi dari jumlah dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini kurang lebih 680 orang ditambah dengan karyawan kurang lebih 300 orang.

Dalam meningkatnya gaji dosen yang telah dipaparkan oleh rektor unismuh Makassar maka sangat diharapkan agar mau mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan dikeluarkannya zakat profesi karena zakat profesi sudah diterima dikalangan MUI dan Muhammadiyah. Untuk itu diharapkan kepada kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Terkhusus difakultas ekonomi dan bisnis agar semakin tinggi dalam partisipasinya mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji yang diperoleh setiap bulannya.

Zakat merupakan Kewajiban yang harus dibayarkan atau dikeluarkan karena zakat dalam fiqh lebih banyak menekankan pada sudut pandang pembayar atau muzakki yang cenderung memberikan insentif atau ancaman bagi penghindar atau yang menginginkannya. Pada penerapan zakat yang dijelaskan dalam Al-qur'an maupun Hadits, maka tidak menjelaskan secara langsung pengaruh zakat bagi kehidupan dunia. Dalam Al-qur'an dijelaskan pada (surah

Al-Baqarah 2:261) bahwa imbalan bagi mereka akan menafkahkan hartanya dalam kebaikan adalah imbalan 700 kali lipat. (Martowardojo, 2016)

Pembayaran zakat pada pemerintah secara ekonomi mengandung hikmah atau manfaat yang sangat besar. Diantaranya bahwa zakat berperang besar dalam proses distribusi harta agar tidak mengumpul pada kelompok tertentu dan dapat berakibat baik pada perekonomian. Misalnya, yang dijelaskan oleh P3EI (2008) bahwa zakat memiliki peran bagi distribusi kesejahteraan masyarakat. (Martowardojo, 2016)

Islam memandang bahwa didalam kekayaan orang kaya terkandung haknya bagi orang miskin, itu sebabnya kenapa umat islam wajib mengeluarkan zakat agar bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Dindonesia masih banyak orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan lantas kenapa masih banyak orang kaya yang masih belum sadar akan pentingnya mengeluarkan sebagian harta mereka untuk dizakatkan agar bisa membantu orang-orang yang sangat mebutuhkan. (Martowardojo, 2016)

Dalam pembayaran zakat yang terdapat dampak negatif yang sering diterima oleh kelompok orang-orang miskin karena islam mengajarkan untuk berbagi harta, dalam artian orang kaya wajib mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan kepada orang miskin. Disamping itu analisis zakat dalam sudut pandang ekonomi banyak yang dilakukan untuk menambah keyakinan mengenai pentingnya zakat bagi kehidupan manusia, analisis ini bermanfaat untuk memberikan manfaat bagi pengelolaan zakat. Misalanya, lebih efektif apa bila orang-oarang yang mengeluarkan zakatnya dapat diberikan dalam bentuk uang, konsumsi atau alat produksi. (Martowardojo, 2016)

Menurut M. Syafi'i Antonio sekitar pertengahan tahun 1990-an di Indonesia muncul berbagai lembaga-lembaga Amil Zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan pendistribusian zakat agar bisa tersalurkan kepada masyarakat dengan mudah. Maka, masyarakat juga dapat menerimanya dengan baik. (Dianingtyas, 2011)

Zakat profesi merupakan wacana baru yang sangat berkembang di Indonesia dalam lingkungan masyarakat khususnya para pegawai dan para dosen yang ada di kampus universitas Muhammadiyah Makassar difakultas ekonomi dan bisnis, yang harus memahami bahwa kewajiban membayar zakat profesi tidak dibahas dalam Al-qur'an dan Hadits. Zakat profesi ini merupakan peraturan pemerintah yang sudah sah ditetapkan, dalam kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dari gaji yang diperoleh yang langsung dipotong setiap bulannya. (Fitriani, 2016)

Zakat profesi akan lebih mudah dikumpulkan apabila dilakukan dengan pemotongan gaji dari penghasilan karyawan setiap bulannya kemudian diserahkan kepada lembaga BAZNAS atau LAZ (lembaga amil zakat), yang bersifat transparan bagi masyarakat sehingga zakat profesi yang telah terkumpul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. (Dianingtyas, 2011)

Motivasi dalam penelitian ini yang terkait dengan Zakat Profesi karena dalam tesis ini peneliti menemukan sebuah fenomena dimana Negara Indonesia masih rendah untuk menanggulangi dalam mengeluarkan zakat profesi. Maka dari itu, harus diperlukan pemberdayaan untuk mengeluarkan zakat profesi agar dapat membantu orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Untuk itu para Dosen khususnya di kampus universitas Muhammadiyah Makassar fakultas ekonomi

dan bisnis agar semakin tinggi tingkat partisipasinya untuk mengeluarkan zakat profesi agar dapat dibayarkan dengan baik.

Dari pembahasan diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen Di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah Makassar khusus difakultas ekonomi dan bisnis?
2. Bagaimana tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah Makassar khusus difakultas ekonomi dan bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yakni :

1. Untuk mengetahui pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah Makassar khusus difakultas ekonomi dan bisnis.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah Makassar khusus difakultas ekonomi dan bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsi terhadap teori ekonomi islam, penulis juga mengharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui serta mendalami analisis tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah makassar khusus difakultas ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat praktis

Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau dasar pengambilan kebijakan bagi pihak aparaturn pemerintah dalam menetapkan zakat profesi untuk yang lebih baik dalam mesejahterahkan masyarakat yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian zakat

Zakat adalah kewajiban umat islam bagi yang memiliki harta wajib dizakatkan apabila sudah melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada golongan penerima zakat (mustahik) yaitu: fakir, miskin, fi sabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, orang yang berutang dan muallaf. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik) dalam Al-qur'an surah At-Taubah 9: 103. (Ascarya, 2011)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Maha Mengetahui." (Ascarya, 2011)

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari orang tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat imat islam, hal tersebut tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula oleh perintah Nabi SAW kepada ma'ads jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta atau zakat dari orang-orang kaya yang dikembalikan kepada fakir miskin. (Adrianto, 2011)

Zakat ialah dapat dikelola secara produktif dan professional sehingga zakat dapat tersalurkan kepada masyarat dengan baik. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan dapat mensejahterahkan masyarakat salah satu lembaga yang

terbukti telah mampu mengelola zakat yang terpercaya, transparan, dan professional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). (Adrianto, 2011)

Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu dalam suatu masyarakat dengan demikian harus ada penguasa yang mendorong seperti pemerintah. Bahwa pembayaran zakat sangat wajib dikeluarkan karena zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah. (Mubasirun, 2013)

Dalam prinsip lembaga zakat merupakan patokan dasar dan memiliki peran penting karena apabila seseorang tidak memiliki prinsip maka ia tidak mempunyai berkarakter. Begitupun dalam sebuah organisasi harus mematuhi prinsip seseorang agar bisa mejalin suatu hubungan yang baik untuk meraih kesuksesan bersama, prinsip hanyalah satu pilar penting yang harus dimiliki. Dengan memegang teguh prinsip maka dasar-dasar kemajuan telah dibangun, dengan berprinsip kemajuan lebih mudah dicapai dengan prinsip kegagalan selalu dapat diambil hikmahnya. Kegagalan suatu yang lumrah sesuai keniscayaan yang harus ada dalam setiap kehidupan hidup tanpa kegagalan tidak mungkin sukses bisa diraih. (Zabir, 2017)

2. Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan. Orang yang ahli dalam melakukan pekerjaannya sering disebut sebagai seorang yang professional. Para professional sering dikaitkan dengan pendapatan atau penghasilan yang tinggi dan mahal. Professional berkaitan dengan zakat profesi dimana orang-orang yang memiliki pekerjaan

tertentu baik secara keahlian maupun keterampilan, yang dijadikan sandaran dalam pencarian nafkah. (Dianingtyas, 2011)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nishab. Profesi yang dimaksud ialah jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan baik secara langsung tanpa keterkaitan dengan orang atau pihak lain. Seperti para dokter, seniman, dosen maupun yang disertai dengan pemerintah atau swasta seperti gaji dan upah yang diperoleh setiap bulannya. (Dianingtyas, 2011)

Islam memandang bahwa zakat merupakan lambang pengsyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta dan pemberian hak Allah, hak masyarakat dan hak orang lemah yang kekurangan harta. Perkembangan ekonomi modern dalam sektor pertanian, industri dan jasa mengharuskan untuk melakukan redefenisi tentang obyek harta yang harus dizakati. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan yang sangat besar, dalam memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara. (Mochlasin, 2015)

Di Indonesia tidak kalah menariknya dengan sektor industri terutama dalam perkembangan sektor jasa, selain melahirkan sejumlah perusahaan yang besar dikalangan profesional. Maka, sektor ini juga banyak melahirkan bidang-bidang usaha baru yang sangat unik dalam karakteristiknya. Secara spesifik berdasarkan perkembangan ekonomi modern maka sumber zakat yang dapat dipungut ialah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani, investasi property, asuransi syariah, tanaman anggrek, ikan hias dan assesoris rumah modern. (Mochlasin, 2015)

Menurut Yusuf Al-Qardawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu yang pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa ketergantungan orang lain berkat kecakapan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan otak ataupun yang kedua-duanya. (Mochlasin, 2015)

Jenis harta tersebut tampaknya sudah relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Sebagai usaha yang tidak ada pada masa lalu, jika dilihat dari segi cara untuk mendapatkan hasil pendapatan yang diperoleh dalam usaha atau profesi yang semacam itu termasuk dalam cara yang sangat mudah dalam waktu yang singkat. Dapat diperoleh penghasilan yang banyak apabila dibandingkan dengan usaha lain pada masa lalu. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang yang banyak dengan cara yang sangat mudah melalui suatu keahlian tertentu. (Dianingtyas, 2011)

Zakat profesi belum terlalu lama dikenal karena belum ada pada zaman Rasulullah SAW, zakat profesi mulai dikenal di kalangan masyarakat pada tahun 1990-an karena pemerintah sudah mengeluarkan dan menetapkan zakat profesi yang harus dibayar oleh para pegawai. Kewajiban zakat profesi tidak ditemukan landasan hukumnya secara qath'i (pasti), baik dalam Al-qur'an atau Hadits, sehingga ada perselisihan antara para ulama terkait dengan zakat profesi. (Dianingtyas, 2011)

Zakat profesi adalah salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan pemerintah melalui BAZNAS bagi umat muslim di Indonesia. Namun demikian, para ulama dan ormas islam tampaknya masih belum sepenuhnya menerima kewajibannya yang terkait dengan zakat profesi. Dengan demikian zakat profesi masih menyisahkan pendukung dan penolakannya, karena pendukung zakat profesi terdiri dari MUI, pemerintah, NU, Muhammadiyah dan Hidayatullah. Sementara masih banyak yang tidak sependapat dengan ditetapkannya zakat profesi. (Trigiyatno, 2016)

Kalangan yang masih menentang adanya zakat profesi terdiri dari kalangan yang berkiblat dari kalangan ulama saudi, salafi dan persis. Oleh karena itu, para ulama dan masyarakat masih terbatas dalam peraturan zakat profesi, para ulama juga berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam yaitu : binatang ternak, emas, perak, perdagangan dan pertanian. (Trigiyatno, 2016)

Menurut Syaikh Muhammad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nishab pertanian (menurut Intruksi menteri Agama No. 5 Tahun 1991 : 750 kg beras), tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi seperti zakat pertanian yang dapat dikeluarkan kapan saja ketika sudah memperoleh penghasilan. (Dianingtyas, 2011)

Mentri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pengumpulan dana zakat masih belum optimal, karena menilai bahwa potensi zakat cukup besar yakni sekitar Rp. 217 triliun per tahun atau lebih dari 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Laporan dari baznas menyebutkan bahwa selama ini baru 2% yang dapat dihimpun dan dikelola. Oleh karena itu, terdapat beberapa sebab tentang kesenjangan antara yang seharusnya

dihimpun oleh baznas itu sebesar yang dinyatakan oleh menteri keuangan akan tetapi lembaga baznas hanya dapat menghimpun sebanyak 2% itu belum stengahnya dari Rp. 217 triliun. (Mochlasin, 2018)

Terdapat tiga hal yang dinyatakan menteri keuangan Sri Mulyani, yaitu :

- a. Pemahaman tentang zakat mal atau zakat profesi masih lemah.
- b. Masih banyak masyarakat yang membayar zakat melalui keluarga atau pengelola zakat informal.
- c. Pengelola zakat masih konvensional sehingga *trust* dari muzakki menurun.

Maka dari itu diperlukan peran dari berbagai pihak utamanya dari muzakki, mustahiq dan pemerintah. Dari sisi muzakki peran yang bisa dilakukan adalah memaknai kembali tentang harta-harta yang dimiliki dan harus dikeluarkan zakatnya dengan melihat perkembangan dimasyarakat bahwa masih banyak orang yang kekurangan dan membutuhkan zakat. Profesi yang menjadi ciri ekonomi modern harus menjadi perhatian lebih untuk memahami tentang pentingnya zakat profesi dikeluarkan. (Mochlasin, 2018)

Peran *mustahiq* dapat diwujudkan dengan menanamkan kesadaran bahwa suatu saat harus dapat merubah levelnya menjadi muzakki, kesadaran ini sangat penting bagi mustahiq. Di samping itu, pendapatan mustahiq sangat diperlukan agar tidak terjadi salah sasaran pendataan ini berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kinerja dari sebuah lembaga zakat dalam rangka menunaikan amatnya. Maka, tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam memberikan regulasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. (Mochlasin, 2018)

3. Macam-macam Zakat

Dalam macam-macam zakat yang dapat diketahui terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah di syariatkan pada tahun kedua syahban maka sejak itu zakat fitrah menjadi pengeluaran yang wajib dilakukan atau dilaksanakan bagi umat islam yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri , sebagai tanda syukur terhadap Allah SWT karena telah selesai melaksanakan puasa. Selain itu untuk menggembirakan hati fakir miskin, pada hari raya idul fitri yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil ketika seseorang melaksanakan puasa ramadhan. Agar orang itu benar-benar kembali dalam keadaan fitrah, suci seperti dilahirkan kembali dari Rahim ibunya.

b. Zakat mal atau Zakat harta

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang-orang yang membutuhkan. Karena harta kekayaan yang kita miliki wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab untuk membersihkan diri kita dari dosa kecil yang telah diperbuat.

Terkait dengan zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang apabila penghasilannya sudah mencapai nishab. Akan tetapi, masih banyak yang belum memperhatikan betapa pentingnya orang mengeluarkan zakat apabila ia mampu, zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara professional. Ketika ada seseorang menyebut zakat, maka orang harus mempersiapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam benaknya dan zakat

fitriah dikeluarkan diakhir bulan ramadhan, zakat fitrah tidak diperlukan dalam pengelolaan zakat. (Zabir, 2017)

Keprihatian itu sudah direspon secara serius oleh kalangan peduli zakat salah satunya rumah zakat. Lembaga ini berdiri dengan maksud untuk memberikan salah satu contoh pengelolaan zakat dengan baik agar tersalurkan kepada masyarakat dengan mudah, gambaran pengelolaan zakat terbatas dan kurang professional sedikit demi sedikit ingin dikikis oleh lembaga ini dengan memberikan pelatihan pengelolaan zakat kepada lembaga-lembaga yang bergabung dibidang zakat. (Zabir, 2017)

4. Adab-adab Penerima Zakat

Penerimaan zakat harus dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, karena mereka mempunyai adab-adab yang patut mereka jaga yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup. Sedangkan miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, akan tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan kekurangannya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya daripada miskin.

Jadi, menurut mereka golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah :

- 1) Yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- 2) Yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya yaitu penghasilan yang tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

- 3) Yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat memenuhi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya. Akan tetapi, tidak untuk seluruh kebutuhan hidupnya.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih yang terdiri atas perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa dan mereka lebih buruk dari orang fakir.

- b. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan mengurus administrasinya.

- c. Muallaf dan Riqab

Orang yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin. Atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam dalam perbudakan dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab dan perbudakan. Dalam munthaqal akhbar golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

d. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya dan mereka bermacam-macam diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup untuk membebaskan dirinya dari kemaksiatan.

Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum maka ia boleh meminta bagian ini buat pembayaran hutangnya guna mendamaikan orang yang berselisih satu sama lain. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan sama hukumnya walaupun dia orang kaya dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri.

e. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah baik berupa ilmu ataupun amal. Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama yang menjadi dasar tegaknya agama dan Negara. Yang pertama dan harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.

Namun alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke baitul mal jika merupakan bahan tahan lama seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya. Semua itu harus digunakan dalam fisabilillah dengan hilangnya sifat fisabilillah itu, barang-barang tersebut harus tetap tinggal utuh berbedah halnya dengan orang fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf dan ibnu sabil. Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang

mereka terima meskipun sifat mereka ketika menerima zakat sudah tidak ditemukan lagi.

f. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut jamhur ulama adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan lalu orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai Ibnu Sabil karena ia selalu di jalan itu.

Adapun menurut Ibnu Zain, Ibnu Sabil ialah musafir baik orang kaya maupun orang fakir. Apabila ia mendapatkan musibah dalam perjalanannya atau tidak memiliki sesuatu dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari mujahid Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat jika ia teputus bekalnya meskipun ia kaya. (Zabir, 2017)

5. Penafsiran dan penerapan zakat dalam Sistem ekonomi islam

Penafsiran zakat dinilai menurut hukum islam adalah dengan memasukkan semua yang harus ditaksir harganya dengan benar sesuai dengan aturan kegiatan yang dibenarkan dalam hukum islam. Diantara hal yang perlu diperhatikan adalah halal haramnya pemasukan tersebut, bila pemasukan mencakup harta yang haram atau kotor maka wajib disisihkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan perbelanjaan harus ditaksir dengan aturan yang dibolehkan dalam hukum islam. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbelanjaan yang tidak mubazir, tidak mewah dan tidak berlebih-lebihan. Zakat tidak berpengaruh dengan point-point daftar pendapatan tetapi barang-barang zakat akan terpengaruh akibat tagihan-tagihan yang harus dipotong dari pendapatan. (Ascarya, 2011)

Penerapan zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam sehingga pelaksanaannya melalui lembaga resmi yang dimiliki oleh Negara dalam ketentuan hukum islam zakat juga dapat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga-lembaga resmi seperti lembaga Baitul Maal. Dalam ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, kepada semua aspek kehidupan manusia memiliki dua fungsi utama yang dapat memberikan manfaat bagi individu karena dengan sistem zakat dalam ekonomi islam yang dapat berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat. Dapat memberikan kemanfaatan bagi individu dalam mensejahterahkan kehidupan masyarakat. (Ascarya, 2011)

Dalam pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan yang menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat, sebaliknya prosedur pengeluaran zakat ketika mengeluarkan dana zakat harus dicatat agar tidak terjadi kecurangan atau korupsi. Maka, diakhir periode dilanjutkan prosedur pelaporan zakat yang tujuannya melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat untuk publik. (Nikmatuniayah, 2014)

Unsur-unsur yang harus dimiliki dalam pengelolaan zakat adalah dokumen yang terkait, catatan-catatan yang terkait, bagian dan fungsi yang melaksanakan pengelolaan zakat. Prosedur yang membentuk dan melaporkan yang dihasilkan berdasarkan pengamatan diketahui bahwa semua LAZ sudah memiliki prosedur, namun belum semua digambarkan dalam dokumen dan laporan keuangan. (Nikmatuniayah, 2014)

6. Zakat profesi antara pendukung dan penentangya

a. Kalangan yang mendukung zakat profesi

Kalangan pendukung zakat profesi tampaknya semakin banyak di Indonesia karena kalangan masyarakat mulai memahami pentingnya mengeluarkan zakat profesi dari para professional. Dukungan politis dari pemerintah juga sudah ditetapkan dan disahkan oleh UU pengelolaan zakat yang menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi. (Trigiyatno, 2016)

b. Kalangan yang tidak setuju zakat profesi

Beberapa ulama kontemporer menunjukkan kekurangannya terhadap munculnya zakat profesi dari beberapa lembaga, pihak yang menolak umunya para ulama arab Saudi. Akan tetapi, mereka beranggapan tentang aturan main zakat profesi tidaklah konsisten karena nishabnya di qiyaskan dengan zakat tanaman tetapi yang dikeluarkan bukan dengan ukuran zakat tanaman. Para ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat profesi harus konsisten sebesar 5% atau 10% sebagaimana zakat tanaman, itulah sebabnya kenapa para ulama menolak mengeluarkan zakat profesi karena terlalu banya apabila yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari yang ditetapkan pemerintah. (Trigiyatno, 2016)

Rukun islam terdiri atas lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Secara fungsional rukun islam dapat dibedakan atas dua jenis yaitu rukun pribadi dan rukun masyarakat, rukun pribadi mencakup syahadat, shalat, puasa dan haji. Sedangkan rukun masyarakat hanya satu sendi yakni zakat kedua rukun ini baik rukun pribadi maupun rukun masyarakat harus ditegakkan. Mengabaikan satu rukun saja berarti meruntuhkan satu sendi islam apalagi melalikan seluruh rukun,

rukun pribadi dapat dikatakan merupakan ibadah *hablumminallah* sedangkan rukun masyarakat adalah *hablumminannas*. (Zabir, 2017)

Ada banyak perbedaan antara rukun pribadi dan rukun masyarakat, masing-masing rukun mempunyai konsekuensi besar, baik dititik dari soal sosial, ekonomi, politik, ideologi dan budayakultural dalam kehidupan. Ini merupakan cermin yang menampakkan cara berfikir dan praktek dalam menjalankan ajaran islam, ia akan konstruktif bila tiap rukun ditaati sebaliknya begitu dekrutif jika rukun diabaikan. Dampaknya pada kehidupan personal dan masyarakat muslim jadi konstra yang satu positif dan yang lain negatif, yang positif bakal memberi dampak kesejahteraan pada tiap individu dan masyarakat. Sedangkan yang negatif secara otomatis meremukkan kehidupan. (Zabir, 2017)

7. Dasar hukum zakat profesi

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Maka, penjelasan diatas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. (Mubasirun, 2013)

Dari pasal 3 dapat dipahami bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Telah tercermin dari semua instansi kewajibannya memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari mustahiq. Muzakki dan amil zakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran islam. (Mubasirun, 2013)

Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan yang wajib saja dikeluarkan akan tetapi sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Penangan zakat oleh pemerintah juga mengandung maksud agar distribusi zakat memiliki dampak atas peningkatan ekonomi umat islam. Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara dengan baik agar dapat menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil untuk membangun Negara islam. (Mubasirun, 2013)

Al-Qardawi mendasarkan landasan hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi pada Al-qur'an surah Al-Baqarah : 267

هُ تَنْفِقُونَ بِمَمَّا الْحَبِيثِ مِنْهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَدَّوْلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memancingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”(QS. Al-Baqarah:267). (Al Asyqar, 2019)

Dimana beliau menafsirkan bahwa ayat diatas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan, pekerjaan dan profesi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 tersebut sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. (Aziz, 2015)

Dalam Al-qur'an surah Az-Zariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Az-Zariyat).

(Al Asyqar, 2019)

Dalam penjelasan ayat diatas atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha seseorang, oleh sebab itu profesi atau penghasilan yang termasuk dalam ayat yang sudah dijelaskan diatas. Maka, sangat diwajibkan bagi seseorang yang bekecukupan untuk mengeluarkan zakat.

8. Partisipasi pembayaran zakat profesi

Zakat profesi yang diperoleh para ulama dimasa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memberi alasan serta dasar hukum yang falid. Berdasarkan ulama kontemporer dalam partisipasi zakat profesi yang memiliki pendapatan ialah Syaikh Andul Rahman, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardawi. Dari ulama-ulama tersebut mereka memiliki pendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi yakni seperti dosen, konsultan, seniman, akuntan dan notaris. Dalam bentuk profesi seseorang yang telah mencapai batasnya atau nishabnya wajib dikenakan untuk mengeluarkan zakatnya. Para peserta Muktamar Internasional yang pertama juga menyepakati tentang wajibnya mengeluarkan zakat profesi dari setiap harta seseorang apabila hartanya telah mencapai batas yang telah ditentukan atau sudah mencapai nishabnya. Dimana Muktamar Internasional yang pertama dilaksanakan di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H/30 April 1984 M.

Dalam firman Allah juga menjelaskan tentang wajibnya zakat pada Qs. Al-Baqarah : 267. Dimana dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang bersifat atau yang baik-baik wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dosen, konsultan, seniman, akuntan maupun notaris atau profesi lainnya.

Menurut Abu Bakar faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi adalah keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban umat islam. kemudian harus percaya bahwa harta yang dimiliki ada haknya orang miskin yang sangat membutuhkan serta keyakinan dengan membayar zakat dapat memperbaiki kondisi orang miskin. Maka dari itu, motivasi membayar zakat profesi dikarenakan adanya potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah dan fasilitas yang disediakan dalam organisasi pengelolaan zakat. (Beik, 2012)

Dalam partisipasi pembayaran zakat profesi dapat dianalogikan melalui zakat pertanian dimana nishabnya senilai 520 kg beras (653 kg padi/gabah) yang wajib dikeluarkan zakatnya, ketika seseorang memperoleh gaji atau upah maupun penghasilan maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila mereka berprofesi sebagai dosen, dokter, seniman konsultan dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai pembayara zakat profesi yang telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu, berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz pada tahun 2015 tentang “Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya” Bahwa kewajiban dasar membayar zakat profesi bagi setiap ummat islam ialah dalam metode qiyas dengan ketentuan maqis’alayhnya artinya

zakat emas dan perak. Dalam perkembangan hukumnya ada kewajiban pembayaran zakat bagi profesi yang senilai dengan emas dan perak seperti diwajibkannya dalam zakat profesi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iswandi pada tahun 2016 tentang “Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerja Muslim di Samarinda” Bahwa zakat profesi bagi para pekerja di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan atau gaji kotor yang diperoleh setiap bulannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatatih NurYana pada tahun 2016 tentang “Pengaruh Sikap Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki PNS dalam Membayar Zakat Profesi pada (BAZ) Kab. Sumenap” Bahwa norma-norma subjektif serta control perilaku muzakki PNS dalam pembayaran zakat profesi yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanik Fitriani pada tahun 2016 tentang “Pemahaman PNS Lulusan pondok pesantren tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan” Bahwa PNS lulusan pondok pesantren diwajibkan dalam pembayaran zakat profesi yang merupakan sebuah implementasi konsep pengetahuan tentang zakat profesi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Sharif Chaudhry pada tahun 2012 tentang “Sistem Ekonomi Islam” Bahwa zakat mempunyai makna yang sangat besar yaitu tumbuh, meningkat, membersihkan serta mensucikan seperti manusia yang baru lahir kembali dirahim ibunya. Maka dari itulah diwajibkannya bagi kaum muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan.

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Nama Penelitian>Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Aziz	Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya./ Ulul Albab, Vol. 16, No. 1, Tahun 2015.	Bahwa kewajiban dasar membayar zakat profesi bagi setiap umat islam ialah dalam metode qiyas dengan ketentuan maqis'alayhnya artinya zakat emas dan perak. Dalam perkembangan hukumnya ada kewajiban pembayaran zakat bagi profesi yang senilai dengan emas dan perak seperti diwajibkannya dalam zakat profesi.
2.	Muh.Iswadi	Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Pekerjaan Muslim di Samarinda./ Fenomena, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016.	Zakat profesi bagi para pekerja dikota samarinda dibebani beban ganda yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan atau gaji kotor yang diperoleh setiap bulannya. Para pekerja dikota samarinda mempunyai hubungan kerja sama dengan pihak bank.
3.	Fatatih NurYana	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki PNS dalam Mebayar Zakat Profesi pada (BAZ) kab. Sumenap./ Nuansa, Vol. 13, No. 2, Tahun 2016.	Norma-norma subjektif serta kontrol perilaku muzakki PNS terhadap kepatuhan muzakki PNS dalam pembayaran zakat profesi yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.
4.	Hanik Fitriani	Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan./ Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.	PNS lulusan pondok pesantren diwajibkan dalam pembayaran zakat profesi yang merupakan sebuah implementasi konsep pengetahuan tentang zakat profesi yang ditetapkan oleh pemerintah.
5.	Muhammad Aziz dan Sholikah	Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam./ Ulul Albab, Vol. 15, No. 2, Tahun 2014.	Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi memberi penegasan bahwa, zakat profesi telah resmi dan sah dilembagakan secara formal oleh pemerintah. Zakat profesi dalam regulasi ini


			memberi kepastian tentang hukum pada umat islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang islam dalam memberikan zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan.
6.	Irsyad Adrianto	Strategi Pengelolaan zakat dalam Kemiskinan./ Walisongo, Vol. 19, No. 1, Tahun 2011.	Pengelolaan dan pendistribusian Rumah Zakat Indonesia (RZI) yang amanah, transparan dan professional. Merupakan salah satu badan pengelola yang mendapatkan kepercayaan masyarakat, melalui pengembangan program yang terintegrasi dalam pendistribusian zakat untuk mensejahterahkan masyarakat miskin.
7.	Ahmad Mifdlol Muthohar	Perefensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat./ Vol.10, No. 2, Tahun 2016.	Dalam prospek lembaga zakat pada masa mendatang akan cenderung membaik karena dilihat dari pengetahuan muzakki tentang penyerahan zakat bagi kaum muslimin. Pada masa Rasulullah SAW cenderung lebih banyak diserahkan kepada pemerintah. Akan tetapi, dalam mengeluarkan zakat dibagi menjadi dua model yaitu: diserahkan kepada lembaga zakat atau di serahkan langsung kepada mustahik.
8.	Ali Trigiyatno	Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya./ Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Tahun 2016.	Dalam mengeluarkan zakat profesi masih banyak ulama yang keberatan. Namun, zakat profesi dikalangan masyarakat semakin berkembang dan diakui diberbagai kalangan. Tepatnya di Indonesia juga semakin kuat dengan memasukkannya zakat profesi dalam UU pengelolaan zakat. Sebum itu MUI telah mengeluarkan fatwah wajibnya zakat yang didukung oleh ormas besar Muhammadiyah.
9.	Agus D.W Matowarjodo	Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah	Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim

		dalam Pengelolaan Zakat yang Efektif, Tahun 2016.	yang banyak. Oleh karena itu, masyarakat muslim perlu didorong agar mau mengeluarkan zakatnya untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Negara Indonesia tidak memerlukan orang-orang yang hanya pintar bicara akan tetapi masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak kekurangan butuh yang namanya pengaplikasian agar masyarakat bisa hidup sejahtera.
10.	Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D.	Sistem Ekonomi Islam edisi Tahun 2012, Hal.254.	Zakat mempunyai makna yang sangat besar yaitu tumbuh, meningkat, membersihkan serta mensucikan seperti manusia yang baruh lahir kembali dirahim ibunya. Maka dari itulah sangat diwajibkannya bagi kaum muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan.


C. Kerangka Pikir dan Kerangka Konsep

Gambar 2.2

KERANGKA PIKIR



Gambar 2.3

KERANGKA KONSEP

Zakat adalah rukun islam yang ketiga yang memiliki posisi yang sangat strategis, dimana zakat memberikan pertolongan kepada sesama manusia karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Zakat juga pada dasarnya sebuah jaminan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan.

Zakat profesi adalah zakat yang belum lama dikenal oleh masyarakat karena belum berkembang pada zaman Rasulullah SAW, zakat profesi mulai dikenal dan berkembang pada tahun 1990-an dimana pemerintah sudah

menetapkan zakat profesi yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari hasil pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.

Dalam tingkat Partisipasi dan pembayaran zakat profesi dosen di universitas muhammadiyah Makassar khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis agar semakin tinggi dalam partisipasinya untuk mengeluarkan zakat profesi karena itu salah satu kewajibannya dalam membayarkan zakat profesi sebesar 2,5% yang telah ditetapkan pemerintah dan sudah diterima dikalangan muhammadiyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dipakai adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relative kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum dan menentukan persepsi pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada objek yang menjadi sumber informasi yaitu tentang Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Makassar khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Objek tersebut merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi dikampus universitas muhammadiyah Makassar khususnya difakultas ekonomi dan bisnis (Gedung Iqra Lt. VIII) yang terletak di Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tlp : 0411-866972. Waktu pelaksanaan ini kurang lebih 2 bulan. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini sebagai tempat penelitian, karena zakat profesi belum terlalu lama dikeluarkan dan zakat profesi wajib dikeluarkan zakatnya karena pemerintah telah menetapkan kadarnya yang harus di keluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh setiap bulannya.

D. Sumber Data

Jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah ada dua jenis, yaitu :

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kuisioner dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar kampus berupa buku-buku dan literature yang relevan dengan masalah yang dibahas dan juga sebagai landasan teori.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan mencari data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada kampus dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungan dengan objek penelitian, penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para dosen di kampus universitas muhammadiyah Makassar khususnya difakultas ekonomi dan bisnis untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mempelajari sistem dalam melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi yang berlokasi di kampus universitas muhammadiyah Makassar khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasinya dosen dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis maupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti. Selanjutnya dokumenaxi diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.

F. Instrument Penelitian

Istrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun penelitian ini yang dilakukan penulis akan menggunakan instrument penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun ceklis untuk wawancara yang akan dilakukan dan alat perekam. Dalam instrument penelitian terdapat beberapa data yang harus dimasukkan seperti populasi dan sampel dimana penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terdapat 7 fakultas didalamnya akan tetapi penelitian ini dikhususkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terletak di Lt. 7 dan memiliki 5 jurusan yang berbeda, dari jurusan Akuntansi memiliki jumlah dosen sebanyak 36 orang, jurusan Ekonomi Islam 10 orang, jurusan IESP 14 orang, jurusan D3 Perpajakan 6 orang dan jurusan Manajemen 31 orang dari semua jurusan maka dapat dijumlahkan keseluruhan populasi/dosen sebanyak 105 orang. Maka, dari 105 orang jumlah populasi yang telah diuraikan untuk itu dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa sampel dari jumlah populasi tersebut.

Tabel 3.1

DATA INFORMAN

No	Informan	Jumlah
1.	Wakil Dekan 2 (WD2)	1 (satu) orang
2.	Wakil Dekan 3 (WD3)	1 (satu) orang
3.	Wakil Dekan 4 (WD4)	1 (satu) orang
4.	Dosen dari jurusan IESP	2 (dua) orang
5.	Dosen dari Jurusan Akuntansi	1 (satu) orang

6.	Dosen dari jurusan Manajemen	1 (satu) orang
7.	Dosen dari jurusan D3 Perpajakan	1 (satu) orang
8.	Jumlah	8 Orang

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2019

G. Metode Analisis

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis deskriptif kualitatif, yaitu tahap pemanfaatan data sedemikian rupa yang dapat menyimpulkan kebenaran yang di gunakan dalam menjawab pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu :

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung dilapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyerderhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaan secara kritis dan mendalam tentang partisipasi pembayaran zakat profesi dosen yang dilaksanakan di universitas muhammadiyah Makassar khusus di fakultas ekonomi dan bisnis dengan sistem penyetoran pada buku-buku sehingga dapat diperoleh kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar yang didirikan oleh Bapak DRS. EK, H. Wahab Saleh berdasarkan SK Rektor Unismuh Makassar Nomor 021 Tahun 1978, Tanggal 07 Ramadhan 1398 H bertepatan Tanggal 11 Agustus 1978 M, dimana Bapak DRS. EK, H. Wahab Saleh sebagai Dekan pertama fakultas Ekonomi dan Bapak DRS. EK, Abd. Azis Sangkala sebagai sekretari. Sejak saat itu resmiah fakultas ekonomi dalam memulai aktivitas akademiknya dengan jumlah keseluruhan mahasiswa awal hanya sebanyak 11 orang. Sering berjalannya waktu, pada tahun 1980 jumlah mahasiswa terus bertambah menjadi 30 orang dimana pada saat itu jurusan yang ada hanya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP). Dan pada tahun 1985, Bapak Drs. EK, H. Wahab Saleh kembali diangkat menjadi Dekan fakultas ekonomi.

Diawal berdirinya Fakultas Ekonomi, dalam upaya mendapatkan jenjang sarjana muda, mahasiswa dipersyaratkan terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan yang dikenal dengan istilah program sarjana muda. Namun beberapa tahun kemudian berdasarkan kebijakan pemerintah dengan keluarnya izin terdaftar untuk jenjang program sarjana muda yang secara otomatis, ditingkatkan

program sarjana muda menjadi program Strata Satu (S1) dengan kewajiban kelulusan mengikuti ujian Negara.

Pada tahun 1988, setelah masa kepemimpinan Bapak Drs. EK. H. Wahab Saleh sebagai Dekan fakultas ekonomi, terpilih Bapak Drs. EK, H. Hamma Muhidin sebagai Dekan periode ke-3 fakultas ekonomi dengan masa jabatan sampai tahun 1992 dimana masa kepemimpinan beliau sebagai Dekan fakultas ekonomi tidak banyak mengalami perkembangan dikarenakan keaktifan beliau diorganisasi diluar kampus dimana salah satu beliau aktif sebagai direktur bagaian keuangan di BPD.

Kemudian pada tahun 1992, setelah kepemimpinan Bapak Drs. EK, H. Hamma Muhidin sebagai Dekan, terpilihlah Bapak Drs. Rasyid Abdullah sebagai Dekan periode ke-4 dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1996 terpilihlah Bapak Muh. Amide Budi, SE. Sebagai Dekan periode ke-5 dan periode ke-6 fakultas ekonomi dengan masa jabatan hingga tahun 2004 yang dimana beliau menjabat sebagai Dekan selama 2 periode. Selanjutnya pada tahun 2004 diangkatlah Bapak DR. H. Abd. Rahman Rahim, MM. sebagai Dekan periode ke-7 dari periode 2004 sampai dengan 2005. Dalam mas jabatannya, beliau meningkatkan peringkat Akreditasi Nilai B dan beliau juga mengajukan adanya proposal program Strata Dua (S2) program prodi magister Manajemen.

Pada tahun 2005, setelah kepemimpinan Bapak DR. H. Abd. Rahman Rahim, MM. sebagai dekan fakultas ekonomi, digantikan Ibu Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si. periode ke-8 dengan masa jabatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Pada masa jabatannya beliau mendirikan program studi magister

Manajemen (S2) dan meningkatkan peringkat nilai Akreditasi prodi Akuntansi dari nilai C menjadi nilai B.

Pada tahun 2013, telah terpilih Bapak DR. H. Mahmud Nuhung, MA. Sebagai dekan fakultas ekonomi Unismuh Makassar. Pada masa jabatannya beliau mengganti nama fakultas ekonomi Unismuh Makassar menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, meningkatkan peringkat nilai Akreditasi prodi Manajemen dan IESP dari nilai C menjadi menjadi nilai B. Selanjutnya melahirkan prodi Ekonomi Islam dan prodi D3 Perpajakan, dan menjadikan fakultas ekonomi dan bisnis Unismuh Makassar berbasis Syariah.

Pada tanggal 04 Maret 2017, Rektor Unismuh Makassar Bapak DR. H. Abd. Rahman Rahim, MM. Melantik Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Sebagai dekan fakultas ekonomi dan bisnis menggantikan Bapak DR. H. Mahmud Nuhung, MA. Dan saat ini jumlah mahasiswa di fakultas ekonomi dan bisnis Unismuh Makassar semakin bertambah setiap tahun.

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Adapun Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

a. Visi


Fakultas ekonomi dan bisnis yang terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri dalam mengembangkan, penguasaan, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen, akuntansi, ekonomi islam, dan pajak.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dilandasi nilai keislaman diarahkan sesuai dengan kebutuhan (*stakeholder*).
- 2) Menyelenggarakan penelitian pengabdian pada masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyah.

3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Gambar 4.1



Job Deskripsi/ Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit

- 1) Pimpinan Fakultas/Dekan : Dekan memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan AI- Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Wakil Dekan I (Bidang Akademik) :
 1. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan pada masyarakat.
 2. Berfungsi menilik dan mengoordinasikan kegiatan dilingkungan fakultas, serta membantu laporan dekan meliputi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian.
 - b. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti.
 - c. Persisipan pembukaan program/jurusan baru berbagai tingkat/jenjang pendidikan.
 - d. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang berkoordinasi dengan Wakil Dekan III.
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan fakultas lain dalam lingkup unismuh.
 - f. Pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - g. Kerjasama dengan fakultas dilingkungan unismuh dalam setiap usaha dibidang pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangannya.
- 3) Wakil Dekan II (Bidang Administrasi dan Keuangan) :
 1. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kepegawaian dan keuangan.
 2. Mengawasi dan memelihara ketertiban, serta

mengoordinasi kegiatan dibidang fakutas dan membuat laporan petanggungjawaban kepada Dekan yang meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan.
 - b. Pengurusan kepegawaian.
 - c. Pengurusan kerumahtanggan dan pemelihara ketertiban.
 - d. Pengelolaan perlengkapan.
 - e. Pengurusan ketatausahaan.
 - f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat.
 - g. Pengolahan data yang menyangkut administrasi umum.
- 4) Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan) :
1. Membantu Dekan dalam kegiatan dibidang pembinaan layanan kesejahteraan mahasiswa.
 2. Menilik dan mengoordinasikan kegiatan dilingkungan fakultas serta membuat laporan kepada dekan meliputi :
- a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan penalaran dan dalam bidang seni budaya dan olahraga sebagai bagian dari pendidikan tinggi pada umumnya.
 - b. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
 - c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan dalam bentuk penelitian mahasiswa.
 - d. Kerjasama dengan fakultas lain dilingkungan unismuh dalam setiap usaha dibidang kemahasiswaan.
 - e. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa.

- f. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
 - g. Pengelohan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat ko-kurikuler.
- 5) Wakil Dekan IV (Bidang Al-Islam Kemuhammadiyah) : 1. Bertugas mewakili dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah. 2. Mempunyai fungsi menilik dan mengkomunikasikan kegiatan dilingkungan fakultas dan membuat laporan kepada dekan yang meliputi :
- a. Mengembangkan kurikulum dan mengadakan penelitian dan semiloka.
 - b. Sosialisasi kurikulum melalui dialog, penerbitan bulletin, perkuliahan dan semiloka.
 - c. Islamisasi mata kuliah kegiatan interdisipliner, semiloka, dan perkuliahan.
 - d. Pengajian pada setiap rapat, sholat berjamaah, pengaturan kuliah dengan waktu sholat, tadarrus Al-Qur'an, Baitul Arqam, khutbah jum'at.
 - e. Kebersihan semua ruangan (kantor, ruang kuliah, dan WC) penataan keindahan ruangan dan lingkungan (kerjasama denga wakil dekan III).
 - f. Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan mahasiswa.
 - g. Kegiatan lembaga kemahasiswaan berupa Baitul Arqam, dan bela diri Tapak suci.
 - h. Pengajian Islam.
- 6) Penjaminan Mutu (Unit Penjaminan Mutu UPM) : 1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, pengajaran dan penjaminan mutu fakultas 2. Pelaksanaan penyusunan program

penjaminan mutu dibidang pendidikan, pengajaran dan penjaminan mutu

3. Pelaksanaan penyusunan standar mutu pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan
4. Pelaksanaan audit mutu pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan.

- 7) Penujangan Akademik (Kepala Laboratorium) : Membantu pimpinan fakultas dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilaboratorium. 1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengajaran dilaboratorium 2. Pelaksanaan administrasi dan penganggaran laboratorium 3. Pelaksanaan penyediaan perangkat praktikum 4. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak laboratorium.
- 8) Kepala Tata Usaha : membantu pimpinan fakultas dalam pelaksanaan, perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, inventaris barang, dan pelaporan dilingkungan fakultas.

4. Profil Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas ekonomi dan bisnis yang terletak di Lt.7 dan memiliki lima jurusan yang berbeda, yang pertama dari jurusan IESP memiliki jumlah dosen sebanyak 14 orang, jurusan Manajemen memiliki jumlah dosen sebanyak 31 orang, jurusan Akuntansi memiliki jumlah dosen sebanyak 36 orang, jurusan Ekonomi Islam memiliki jumlah dosen sebanyak 10 orang dan jurusan D3 Perpajakan memiliki jumlah dosen sebanyak 6 orang. Berdasarkan jumlah dosen/tenaga pengajar yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis di tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa

total keseluruhan dari lima jurusan diatas sebanyak 97 orang dosen. (**Sumber: Rektorat Unismuh tahun 2019**)

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen

Profesi merupakan sumber pendapatan dari hasil pekerjaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bekerja sebagai dokter, konsultan, dosen, guru dll. Para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dalam mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, diantara mereka yang sangat membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku apabila pendapatan yang diperoleh telah mencapai nishab/haulnya. Maka dari itu. Setiap seseorang wajib mengeluarkan zakat profesinya agar harta yang peroleh bisa mensucikan diri seseorang.

2. Data dan Deskripsi Responden

Zakat merupakan pengembangan dan pesucian harta yang berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain, mensucikan pelakunya dari dosa. Di sebut zakat dari syari'at karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya dengan cara memberikan bagian harta yang telah mencapai nishab tahunan atau bulanan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya. Zakat ini merupakan pelaksanaan rukun islam yang ketiga.

Orang yang mengeluarkan zakat berakal sehat dan merdeka dari perbudakan, di dalam ketentuan syari'at zakat merupakan amalan yang pasti dimana tidak membutuhkan argumentasi lagi. Perbedaan pendapat hanya terjadi

pada beberapa dari furu'nya saja sedangkan hukum pokok wajibnya sudah jelas dan orang yang mengingkarinya disebut kafir.

Hal ini hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikram Idrus selaku responden yang menyatakan bahwa :

“Membayar zakat profesi salah satu menunaikan kewajiban kita untuk menyesuaikan diri dari harta yang sebagiannya menjadi milik pihak orang lain dengan penghasilan yang sudah mencapai nishab sudah wajib ikut berpartisipasi dalam membayar zakat profesi, saat ini saya sudah membayar zakat profesi selama jadi dosen dengan pendapatan sebesar Rp. 14.500.000/bulan dan mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5%”.(Wawancara salah satu dosen dari prodi jurusan IESP pada 04 Juli 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa zakat profesi sangat penting untuk dikeluarkan guna membersihkan harta dan mensucikan diri, karena dalam hukum zakat profesi wajib untuk dikeluarkan demi mensejahterahkan umat islam baik melalui lembaga atau individu masing-masing. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadikan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Untuk itu marilah kita menanamkan dalam diri individu masing-masing agar semakin tinggi tingkat partisipasinya membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal (zakat profesi).

Hal ini hasil wawancara dengan Ibu Dr. Muryani Arsal selaku responden yang menyatakan bahwa :

“Membayar zakat profesi tidak harus menunggu sampai semua pendapatan yang dihasilkan terkumpul, akan tetapi saya pribadi mengeluarkan zakat mal dan zakat profesi setiap memperoleh pendapatan untuk keluarganya yang kurang mampu, penyaluran zakat profesi saya menyalurkan sendiri (individu) kepada orang yang kurang mampu karena harta yang diperoleh ada hak orang lain didalamnya dan saya juga menyalurkan kepada lembaga-lembaga

seperti panti asuhan. Dan saat ini pendapatan saya sebesar Rp. 10.000.000/bulan dan saya mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan yang di peroleh selama menjadi dosen”. (Wawancara salah satu dosen dari prodi jurusan Akuntansi pada 05 Juli 2019)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa zakat profesi sangatlah penting untuk dikeluarkan ketika seseorang sudah mendapatkan penghasilan, baik penghasilannya mencapai nishab atau tidak kita wajib mengeluarkannya dengan ikhlas agar saudara-saudara yang diluar sana dapat tertolong. Demi mesejahterahkan umat islam maka apa yang kita hasilkan baik itu dari uang maupun pertanian maka kita wajib mengeluarkan zakatnya untuk orang yang sangat membutuhkan dan apa yang kita keluarkan dari harta yang diperoleh maka Allah SWT akan mengganti yang lebih banyak.

Dalam surah Al-Baqarah : 110

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya:“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Imam An-Nawawi mengatakan, “ Mengenai sabda Rasulullah : “Zakat adalah bukti”. Artinya, bahwa seseorang akan berlindung pada zakat, sebagaimana berlindung pada dalil-dalil yang memperkuatnya. Apabila ditanya pada hari kiamat kelak mengenai pembelanjaan hartanya. Demikian menurut Mushannif dari kitab At-Tahrir. Sedangkan yang lainnya berkata: “Artinya, bahwa zakat merupakan hujjah bagi keimanan pelakunya. Karena sesungguhnya orang munafik itu menolak untuk menunaikan zakat dengan alasan tidak menyakininya. Barangsiapa bersedekah (mengeluarkan zakat) maka ia akan menjadi bukti kebenaran imannya”.

Hal ini hasil wawancara dengan Bapak Asdar selaku responden yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya pribadi, zakat profesi di keluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi, sebenarnya dalam Al-qur’an dan As-Sunnah belum memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi namun dengan zakat profesi akan tercapai makna dan inti ibadah juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Tuhan semesta alam, dan membantu serta berbagi kepada sesama. Zakat profesi dikeluarkan apabila penghasilan telah memenuhi nishab zakat yakni sebesar Rp. 4.420.000 kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Karena penghasilan saya saat ini hanya sebesar Rp. 3.800.000 maka dari itu saya belum ikut berpartisipasi dalam membayar zakat profesi”. (Wawancara salah satu dosen dari prodi jurusan IESP pada 10 Juli 2019)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa beliau belum mengeluarkan zakat profesinya karena pendapatan yang diperoleh belum mencapai nishabnya. Namun, beliau sangat memahami zakat profesi dan sangat setuju dikeluarkannya zakat profesi karena tujuannya dapat membantu orang-orang yang sangat membutuhkan untuk kesejahteraan umat islam. Zakat profesi wajib dikeluarkan walaupun dalam Al-qur’an dan As-Sunnah belum membahas lebih luas mengenai zakat profesi, akan tetapi zakat profesi sudah di tetapkan oleh pemerintah dan diterima dikalangan MUI dan Muhammadiyah.

Zakat profesi sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik wajib dikeluarkan zakatnya sampai saat ini beliau belum membayar zakat profesi baik melalui lembaga atau individu, karena pendapatannya belum mencapai nishab/ Haulnya.

Hal ini hasil wawancara dengan Bapak Faidul Adzim selaku responden yang menyatakan bahwa :

“Untuk zakat profesi dapat dinilai dari seluruh pendapatan sumber pekerjaan/profesi sebesar 2,5% sesuai anjuran karena zakat termasuk rukun islam yang harus dipenuhi dan sunnah yang diharuskan (muakkad),

dalam mensejahterahkan ummat dan satuan kaum Dhuafa, serta membersihkan harta dan rohani bagi kaum muslimin. Pembayaran zakat profesi bisa melalui lembaga lazimuh atau lembaga resmi. Saya sudah ikut berpartisipasi dalam pembayaran zakat profesi dari tahun 2013 sampai sekarang dengan pendapatan saya sebesar Rp. 3.500.000/bulan dan mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% sesuai anjuran/ hitungan zakat”.(Wawancara salah satu Pimpinan WD2 Febis pada 12 Juli 2019)

Tidak jauh berbeda yang di sampaikan oleh Bapak Faidul Adzim dengan Bapak Samsul Risal selaku responden dari Pimpinan/WD di Febis, sebagaimana petikan wawancara berikut :

“Zakat merupakan kewajiban baik itu zakat fitrah maupun zakat mal hanya saja zakat mal mempunyai nishab baru bisa dikeluarkan. Saya menyalurkan setiap bulannya ke lembaga lazizmu dan sudah 5 bulan saya ikut berpartisipasi membayar zakat profesi dengan pendapatan saya sebesar Rp. 7.000.000/bulan dan mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku”.(Wawancara salah satu Pimpinan WD3 Febis pada 12 Juli 2019)

Dari pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam zakat profesi dapat dikeluarkan apabila penghasilan yang didapatkan sudah mencapai nishab/haulnya. Bisa dibayarkan melalui lembaga atau individu agar penyalurannya lancar dan professional dan langsung di terima masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Di dalam adanya lembaga-lembaga di Indonesia maka orang yang ingin membayar zakat malnya akan lebih mudah tersalurkan karena di bantu oleh lembaga-lembaga resmi.

Dalam surah At-Taubah : 103

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذُ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian hartanya, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

“Wahai Muhammad, ambillah zakat dari harta orang-orang mukmin yang telah ditentukan sebagai zakat wajib serta yang tidak ditenttukan sebagai sedekah sunnah. Yang demikian agar engkau dapat membersihkan diri dari harta

mereka dari kekejian, kebakhilan, keserakahan, kesewenangan, kekerasan dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu serta dari segala sifat tercela lainnya.

Hal ini hasil wawancara dengan bapak Sulaeman Masnan selaku responden yang menyatakan bahwa :

“Zakat profesi itu jenis zakat yang baru karena dulu hanya dikenal zakat emas dan perak, zakat perdagangan, pertanian, peternakan, dan barang temuan karena waktu itu belum berkembang profesi yang bisa menjadi sumber penghasilan pendapatan yang justru lebih banyak hasilnya menurut hitungan finansial, seperti dokter, dosen, guru, pegawai, insinyur, dan profesi lainnya. Jadi yang dimaksud zakat profesi merupakan zakat yang dibayarkan atas penghasilan yang didapat tidak memandang apapun itu profesinya, apabila penghasilannya dalam satu tahun atau satu bulan sudah terkena nishab, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (ada juga ulama yang berpendapat 5% atau 10%). Saya sendiri sudah ikut berpartisipasi membayar zakat profesi selama jadi Pimpinan di Febis dengan penghasilan sebesar Rp. 5.100.000/bulan”.(Wawancara salah satu Pimpinan/WD4 di Febis pada 13 Juli 2019)

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dimana zakat termasuk rukun atau ibadah pokok dalam islam sama kedudukannya dengan kewajiban syahadat, shalat, puasa dan haji. Jadi tidak boleh tidak seorang muslim tidak menunaikannya karena dosa bagi mereka yang punya harta yang cukup nishab/haulnya akan tetapi tidak berzakat. Zakat profesi bisa dikeluarkan setiap bulan dan bisa juga setiap tahun, tetapi lebih baik jika zakat dikeluarkan setelah mendapat penghasilan atau gaji perbulan. Ada baiknya dikeluarkan tiap bulan, supaya tidak dilupa atau tidak terasa berat.

Zakat mempunyai makna yang sangat besar yaitu tumbuh, meningkat, membersihkan serta mensucikan seperti manusia yang baruh lahir kembali dirahim ibunya. Maka dari itulah sangat diwajibkannya bagi kaum muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan

Dalam pemahaman hukum zakat profesi wajib dikeluarkan dan penyaluran zakat profesi bisa muzakki langsung memberikan kepada orang yang

berhak menerima, akan tetapi lebih bagus jika diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar pengelolaannya professional dan penyalurannya lebih tepat sasaran. Dalam pengelolaan zakat profesi di Febis Unismuh Makassar belum mengelola maka dari itu beliau mempercayakan kepada lembaga.

“Zakat merupakan harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan zakat profesi dikeluarkan oleh orang yang sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang apabila sudah mencapai nishabnya, wajib untuk berpartisipasi membyar zakat baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Namun, saya pribadi belum membayar zakat profesi Karena saat ini pendapatan saya hanya sebesar Rp. 2.500.000/bulan belum mencapai nishab/haulnya”.(Wawancara salah satu dosen dari prodi Perpajakan pada 16 Juli 2019)

Tidak jauh berbeda yang di sampaikan oleh Bapak Andi Arifwangsa adinigrat dengan Ibu Nurinaya selaku responden dari jurusan Pajak dan Manajemen di Febis, sebagaimana petikan wawancara berikut :

“Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki penghasilan jika telah cukup nishabnya dan pada dasarnya merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, penyaluran zakat profesi boleh melalui lembaga ataupun diserahkan secara langsung bagi yang berhak menerimanya. Saya sangat setuju dikeluarkannya zakat profesi. Akan tetapi saya belum ikut berpartisipasi dalam membayar zakat profesi karena pendapatan saya belum mencapai nishabnya maka dari itu saya hanya mengeluarkan infaq, saat ini pendapatan saya hanya sebesar Rp. 3.000.000/bulan”.(Wawancara salah satu dosen dari prodi dari jurusan Manajemen pada 16 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa seseorang yang belum mencukupi nishab/haulnya untuk membayar zakat profesi maka mereka bisa membayar infaq dan sedekah sesuai keikhlasan masing-masing individu, itu salah satu bagian dari harta yang didapatkan bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri karena sudah membantu saudara-saudara kita diluar sana yang masih kurang beruntung seperti yang kita rasakan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nishab. Profesi yang dimaksud ialah jenis usaha manusia

yang menghasilkan pendapatan baik secara langsung tanpa keterkaitan dengan orang atau pihak lain. Seperti para dokter, seniman, dosen maupun yang disertai dengan pemerintah atau swasta seperti gaji dan upah yang diperoleh setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi lapangan dapat di simpulkan bahwa kampus Unismuh Makassar khususnya di Febis masih banyak para dosen yang belum berpartisipasi membayar zakat profesinya karena gaji/pendapatan yang diperoleh masih kurang dalam artian belum mencukupi nishab/haulnya. Orang yang dapat membayar zakat profesi mempunyai ketentuan dimana gaji/pendapatan harus mencapai nishab/haulnya. Namun, para dosen harus lebih meningkatkan partisipasinya untuk membayar zakat profesi agar saudara-saudara yang ada diluar sana dapat tertolong.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan informan mengenai tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh dosen-dosen di Unismuh Makassar khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis bahwa pembayaran zakat profesi bagi para dosen ia membayar dilembaga lazismu yang diajak kerjasama oleh kampus Unismuh Makassar. Namun, ada juga beberapa para dosen membayar zakat profesinya melalui lembaga-lembaga resmi dan individu masing-masing sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan atau setiap tahun. Akan tetapi, masih banyak juga para dosen yang belum memahami zakat profesi karena kurangnya sosialisai mengenai zakat profesi di Unismuh Makassar. Maka dari itu, masih perlu ditingkatkan lagi agar semakin banyak dosen yang memahami petingnya zakat profesi dikeluarkan demi mensejahterahkan umat islam. Untuk dosen yang belum membayar zakat

profesi karena penghasilannya belum cukup nishab maka mereka wajib mengeluarkan zakat malnya dengan menginfakkan sebagian hartanya untuk orang yang sangat membutuhkan.

Dari hasil penelitian sebelumnya menurut Abu Bakar bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi adalah keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban umat islam. kemudian harus percaya bahwa harta yang dimiliki ada haknya orang miskin yang sangat membutuhkan serta keyakinan dengan membayar zakat dapat memperbaiki kondisi orang miskin. Maka dari itu, motivasi membayar zakat profesi dikarenakan adanya potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah dan fasilitas yang disediakan dalam organisasi pengelolaan zakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi memberi penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah dilembagakan secara formal oleh pemerintah. Zakat profesi dalam regulasi ini memberi kepastian tentang hukum pada umat islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang islam dalam memberikan zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dikalangan MUI dan Muhammadiyah sudah diterima dengan baik, akan tetapi dikampus Unismuh Makassar khususnya di Febis belum mengelola langsung zakat profesi dosen.

Melihat unsur-unsur dan syarat-syarat diatas bahwa pelaksanaan zakat profesi di kampus Unismuh Makassar khususnya di Febis sudah sesuai dengan hukum islam dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, penulis ingin menyimpulkan bahwasanya para dosen di kampus Unismuh Makassar khususnya di Febis telah mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% bagi dosen yang telah mencapai nishabnya. Namun, bagi para dosen yang

penghasilannya kurang dari nishab/haulnya tetap mengeluarkan sebagian kecil hartanya dalam bentuk Infaq yang dipotong oleh bendahara gaji sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dari pihak kampus.

Dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan diantaranya: orang fakir dimana orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, Orang miskin ialah Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, Amil zakat ialah Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, Muallaf ialah Orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah, orang yang Memerdekakan budak Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, Orang yang berhutang ialah Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Untuk jalan Allah (Fisabilillah) Yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Musafir ialah Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Kurnia, 2015)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat Partisipasi pembayaran zakat profesi dikampus Unismuh Makassar khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis, bahwa dari hasil penelitian dilapangan dan beberapa dosen dalam tingkat partisipasi pembayaran zakat profesi masih banyak yang belum ikut berpartisipasi membayar zakat profesinya karena gaji/pendapatan yang diperoleh masih kurang dalam artian belum mencukupi nishab/haulnya.
2. Pengelolaan zakat profesi dikampus Unismuh Makassar khususnya difakultas ekonomi dan bisnis masih perlu dilakukan sosialisasi untuk lebih meningkatkan pemahaman dosen mengenai zakat profesi dan masih perlu didorong agar semakin tinggi tingkat kesadarannya untuk berpartisipasi membayar zakat profesinya agar dapat membantu saudara-saudara kita diluar sana yang membutuhkan. Karena dalam harta kekayaan yang dimiliki ada hak orang lain didalamnya.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan, yaitu:

1. Untuk Rektor Unismuh Makassar selaku seorang pimpinan di Unismuh Makassar. Maka, harus lebih memperhatikan lagi pimpinan-pimpinan yang ada dibawahnya agar pembayaran zakat profesi lebih ditingkatka.
2. Untuk pimpinan fakultas ekonomi dan bisnis di Unismuh Makassar beserta jajarannya. Maka, harus lebih meningkatkan sosialisasinya mengenai zakat profesi agar para dosen lebih memahami lebih dalam mengenai pentingnya mengeluarkan zakat profesi guna membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa.
3. Untuk peneliti selanjutnya maka harus lebih menyempurnakan dalam pengelolaan zakat profesi agar semua para pegawai baik dosen, guru, dokter dan profesi-profesi lainnya lebih meningkatkan lagi partisipasinya untuk mengeluarkan zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengantasan Kemiskinan. *Walisongo, Vol. 19, No. 1.*
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, M. (2015). Metode Istihsan Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia. *Ulul Albab, Vol. 16, No. 1.*
- Al Asyqar, M. S. (2019). *Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah*. Retrieved from Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Az-Zariat ayat 19.
- Beik, I. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak. *JEKI, Vol. 2, No. 1.*
- Dianingtyas, A. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. *Media Ekonomi, Vol. 19, No. 3, 71.*
- Dianingtyas, A. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. *Media Ekonomi, Vol. 19 No. 3, 72.*
- Fitriani, H. (2016). Pemahaman PNS Iuluan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan. *Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, 165.*
- Kurnia, H. d. (2015). *Panduan Pintar Zakat (Harta Berkah, Pahala Bertambah)*. Jakarta: Qultum Media.
- Martowardojo, A. (2016). *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengelola Zakat yang Efektif (Konsep dan Praktik diberbagai Daerah)*, 32.
- Mochlasin. (2015). Community Development dengan Instrumen Zakat Profesi. *Vol. 9, No. 1.*
- Mochlasin. (2018). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *Vol. 12, No. 1.*
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Vol. 7, No. 2.*
- Mukhtashar. (2012). *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin (meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi)*. Jakarta: DARUL.HAQ.
- Nikmatuniyah. (2014). Komperasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat . *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 5, No. 3.*

Rahim, A. R. (2018). *Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar*. Retrieved from RakyatBersatu.com.

Trigiyatno, A. (2016). Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2*.

Zabir, M. (2017). Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah, Vol. 1, No. 1*.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia : tahun
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir : Diploma/Sarjana/S2/S3
5. Pekerjaan : Dosen
6. Pangkat/Golongan :
7. Status Dosen : PNS/Yayasan
8. Lama Mengabdikan :
9. Jumlah Anggota Keluarga :
10. Penghasilan : Rp. /bulan

B. Pengetahuan dan persepsi tentang zakat profesi

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang zakat?
2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat profesi?
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang hukum zakat profesi?
4. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang penyaluran zakat profesi?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dikeluarkannya zakat profesi?
6. Apakah difakultas ekonomi dan bisnis mengelola langsung zakat profesi?
7. Berapa persen (%) dari gaji bapak/ibu yang dikeluarkan untuk membayar zakat profesi dari penghasilan setiap bulan?
8. Kepada siapa zakat profesi bapak/ibu diberikan? Lembaga/Individu?
9. Sudah berapa lama bapak/ibu berpartisipasi dalam mengeluarkan zakat profesi selama jadi dosen di fakultas ekonomi dan bisnis?

GAMBAR LAMPIRAN



KAMPUS UNISMUH MAKASSAR



(Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ikram Idrus salah satu dosen IESP Unismuh Makassar pada 04 Juli 2019)



(Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Muryani Arsal salah satu dosen Akuntansi Unismuh Makassar pada 05 Juli 2019)



(Hasil wawancara dengan Bapak Asdar, SE., M.Si salah satu Asisten Ahli dari prodi IESP di Unismuh Makassar pada 10 Juli 2019)



(Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Risal Wakil Dekan 3 di Febis Unismuh Makassar pada 12 Juli 2019).



(Hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman Masnan Wakil Dekan 4 di Febis Unismuh Makassar pada 13 Juli 2019).



(Hasil wawancara dengan Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.pd. M.Ak salah satu dosen jurusan D3 Perpajakan di Febis Unismuh Makassar pada 16 Juli 2019).



Nomor : 1808/05/A.6-II/V/1440/2019
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : Izin Penelitian

08 Syawal 1440 H
11 Juni 2019 M

Kepada Yth,
Saudara : **NUR ISLAMİYAH**
No. Stambuk : **105 74 00003 15**
Fakultas/ Prodi : **Febis/ Ekonomi Islam**
Di -
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 528/C.4-II/V/40/2019 Tanggal 27 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas diberi izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diharuskan menyerahkan satu rangkap hasil penelitiannya yang berjudul; "**Analisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)**".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juni s/d 15 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian/ Pengabdian Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

Tembusan yth;
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, Nur Islamiyah lahir di Balinappang Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Juli 1997 merupakan anak ke dua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Ruslan Dg. Sese dan Ibu Sahariah Dg. Sanga. Penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, menempuh pendidikan di SD Inpres Likuloe Kecamatan Pallangga pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian terdaftar sebagai siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Guppi Taipale'leng pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Kejenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Gowa pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Islam (EKIS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan penyelesaian Studi di tahun 2019 dengan penyelesaian Skripsi yang berjudul "Aanalisis Tingkat Partisipasi Pembayaran Zakat Profesi Dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar (Studi Kasus pada Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)".